



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian Daerah dan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat, maka sesuai hasil peninjauan tarif retribusi, tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, penetapan peninjauan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Mengubah Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Uji | Rp75.000,00 |
| 2. | Penggantian Buku Uji | Rp0,00 |
| 3. | Plat Uji, Kawat Uji dan Segel Uji | Rp0,00 |
| 4. | Tanda Samping/Stiker | Rp0,00 |

2. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 kilogram sampai dengan 15.000 kilogram

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Uji | Rp85.000,00 |
| 2. | Penggantian Buku Uji | Rp0,00 |
| 3. | Plat Uji, Kawat Uji dan Segel Uji | Rp0,00 |
| 4. | Tanda Samping/Stiker | Rp0,00 |

3. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Uji | Rp95.000,00 |
| 2. | Penggantian Buku Uji | Rp0,00 |
| 3. | Plat Uji, Kawat Uji dan Segel Uji | Rp0,00 |
| 4. | Tanda Samping/Stiker | Rp0,00 |

B. Kendaraan Uji Lengkap

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Uji | Rp75.000,00 |
| 2. | Penggantian Buku Uji | Rp0,00 |

C. Pengujian Khusus Emisi Gas Buang

1. Mobil

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Uji | Rp26.000,00 |
| 2. | Stiker Tanda Lulus Uji Emisi | Rp4.000,00 |

2. Sepeda Motor

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Uji | Rp16.000,00 |
| 2. | Stiker Tanda Lulus Uji Emisi | Rp4.000,00 |

D. Numpang Uji Berkala

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|---|-----------------------------------|---------------|
| a. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram | | |
| 1. | Biaya Uji | Rp75.000,00 |
| 2. | Plat Uji, Kawat Uji dan Segel Uji | Rp0,00 |
| 3. | Tanda Samping/Stiker | Rp0,00 |
| b. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 kilogram sampai dengan 15.000 kilogram | | |
| 1. | Biaya Uji | Rp85.000,00 |
| 2. | Plat Uji, Kawat Uji dan Segel Uji | Rp0,00 |
| 3. | Tanda Samping/Stiker | Rp0,00 |
| c. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram | | |
| 1. | Biaya Uji | Rp95.000,00 |
| 2. | Plat Uji, Kawat Uji dan Segel Uji | Rp0,00 |
| 3. | Tanda Samping/Stiker | Rp0,00 |

E. Penggantian Tanda Lulus Uji

| NO | JENIS PELAYANAN | BESARAN TARIF |
|----|---|---------------|
| 1. | Buku uji rusak | Rp25.000,00 |
| 2. | Buku uji hilang, tidak sah atau palsu | Rp100.000,00 |
| 3. | Plat, kawat dan segel rusak | Rp0,00 |
| 4. | Plat, kawat dan segel hilang, tidak sah atau palsu | Rp0,00 |
| 5. | Tanda samping dan/atau stiker rusak, hilang, tidak sah atau palsu | Rp0,00 |

F. Pengecatan Identitas dan/atau Lokasi besaran tarif sebesar Rp10.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI